

**LEGALITAS PENYITAAN TERHADAP DAUN KRATOM YANG BELUM
DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG NARKOTIKA**

*(Legality Seization Of Kratom Leaf That Has Not Been Prohibited By The Narcotics
Law)*

Anggi Dewinta Chairani
Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta
chairanianggi@gmail.com

Abstrak

Kratom merupakan tanaman yang mengandung alkaloid mitragynine yang dalam dosis tinggi, sehingga mengakibatkan efek 13 kali lebih kuat dari morfin, dapat menimbulkan adiksi, depresi, gangguan pernapasan hingga kematian. UNODC pada tahun 2013, menggolongkan kratom sebagai New Psychoactive Substances, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan Mitraguna Speciosa (kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang kemudian didukung oleh Badan Narkotika Nasional dengan menetapkan 5 tahun (2017-2022) masa transisi terhadap masyarakat yang masih memperjualbelikan dan menggunakan daun kratom agar bisa menyesuaikan terhadap larangan daun kratom pada tahun 2022. Artinya daun kratom masih belum dilarang hingga 2022. Tetapi pada 14 oktober 2019 kepolisian Resor Palangka Raya melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom kering. Penelitian ini berusaha meneliti legalitas penyitaan 12 ton daun kratom yang dilakukan Polres Palangka Raya dan mencari tahu apakah kepolisian melakukan penyitaan terhadap benda yang tidak terikat suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, mengumpulkan data-data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan dan diteliti dengan pendekatan wacana. Hasil penelitian ini adalah kepolisian tidak dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang tidak terikat oleh suatu tindak pidana. Sehingga penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian resor palangkaraya merupakan perbuatan yang melanggar asas legalitas. Karena hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai penyalahgunaan dan peredaran daun kratom.

Kata kunci: Kratom, penyitaan, legalitas

Abstract

Kratom is a plant that contains the alkaloid mitragynine in high doses, resulting in an effect 13 times stronger than morphine, it can cause addiction, depression, respiratory problems, and death. UNODC in 2013 classifies kratom as New Psychoactive Substances, then the Food and Drug Administration (BPOM) issued a Circular Number 2016 concerning the Prohibition of the Use of Mitraguna Speciosa (kratom) in Traditional Medicines and Food Supplements which was later supported by the National Narcotics Agency by establishing 5 years (2017-2022) the transition period for people who are still trading and using kratom leaves to be able to adjust to the ban on kratom leaves in 2022. This means that kratom leaves are still not banned until 2022. But on October 14, 2019, the Palangka Raya Resort police confiscated 12 tons of dried kratom leaves. This study seeks to investigate the legality of the confiscation of 12 tons of kratom leaves by the Palangka Raya Police and to find out whether the police can confiscate objects that are not bound by a criminal act. This study uses a normative juridical research method, collects secondary data using a literature study, and is examined with a discourse approach. The result of this research is that the police cannot confiscate objects that are not bound by a criminal act. So that the confiscation carried out by the Palangka Raya

Resort Police was an act that violated the principle of legality. Because until now there are no clear and detailed rules regarding the abuse and distribution of kratom leaves.

Keyword: Kratom, Seizure, Legality.

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki tanah yang subur karena terletak di garis ekuator sehingga secara otomatis disinari matahari sepanjang tahun, membuat tinggi penguapan yang akhirnya menciptakan curah hujan yang tinggi dan sangat baik untuk tumbuhan tropis. Bukan hanya tanaman tropis yang cantik dan bermanfaat, Indonesia juga menjadi tempat yang dapat ditanami tanaman yang memiliki khasiat kurang baik, seperti tanaman *Cannabis Sativa* yang menghasilkan mariyuana atau ganja dan *Mitragyna Speciosa* atau dikenal dengan daun kratom.

Ganja memiliki 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan *cannabinoid*. Pada dasarnya cannabinoid diproduksi tubuh secara alami untuk membantu mengatur konsentrasi, gerak tubuh, nafsu makan, hingga rasa sakit. Namun pada ganja sebagian senyawa ini sangatlah kuat dan bisa menyebabkan berbagai efek kesehatan serius jika disalahgunakan.¹ Karena efek kesehatan yang serius inilah membuat ganja dan tanaman *Cannabis Sativa* ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai narkotika golongan 1 yang memiliki hukuman paling berat untuk penyalahgunanya.

Tanaman yang satu ini mungkin terdengar masih asing, tetapi *Mitragyna Speciosa* atau Daun Kratom atau daun purik atau daun ketum merupakan pohon tropis yang termasuk dalam family kopi di Kalimantan Barat telah lama digunakan sebagai obat herbal penghilang rasa sakit. Di Kalimantan Barat, daun kratom dijadikan obat herbal dan dijual secara bebas, bahkan dijadikan salah satu komoditi unggulan untuk menambah pendapatan asli daerah karena harganya yang cukup tinggi yaitu Rp. 18.000 per kg.²

Dalam dosis rendah daun kratom dapat memberikan efek stimulan, seperti membuat seseorang merasa lebih banyak energy, lebih waspada dan lebih bahagia.³ Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan BNN RI, daun kratom memiliki efek psikotropika yang bisa mempengaruhi mental dan perilaku pemakainya karena mengandung alkaloid mitragynine yang dalam dosis tinggi dapat memiliki efek sedative narkotika yaitu memiliki efek 13 kali lebih kuat dari morfin, sehingga dapat menimbulkan adiksi, depresi, gangguan pernapasan hingga kematian.⁴

Karena kandungan yang dapat membahayakan pemakainya didukung dengan Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01/07/MENKES/272/2017 tentang Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika dan surat Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.044.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang pelarangan penggunaan Kratom dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta surat nomor B/2985/X/KA/PL.02/2019/BNN tentang pernyataan sikap dukungan terhadap keputusan komite nasional penggolongan narkotika dan psikotropika yang mengklasifikasikan bahwa tanaman kratom sebagai narkotika golongan 1 yang tidak diperbolehkan dipergunakan dalam medis atau kesehatan dengan masa transisi 5 tahun dari 2017 hingga 2022 bagi masyarakat untuk merubah mata pencaharian dan tidak lagi membudidayakan maupun menjualbelikan duan kratom. Meski begitu, belum ada aturan

¹ Widya Citra Andini, "Manfaat Ganja dalam Dunia Medis Plus Efeknya untuk Kesehatan 2 November 2020", <<https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>> diakses pada 19 february 2021, 13.27 WIB.

² Wishnu Bagus Prasetyo, "BNN Tegaskan Daun Kratom Tetap Dilarang, 10 Oktober 2020", <http://www.beritasatu.com>, diakses pada 19 Februari 2021.

³ Novi Sulistiawati, "Hati-hati! Meski bisa jadi obat, daun kratom borneo berpotensi disalahgunakan sebagai narkoba! 9 November 2020", <<https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>>, diakses pada 19 Februari 2021, 13.51 WIB.

⁴ Wishnu Bagus Prasetyo, *Loc Cit.*

dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun surat keputusan Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa pemakai daun kratom ataupun penjualbeliannya dilarang.

Permasalahan muncul pada 19 oktober 2019 ketika Polres Palangka Raya memberhentikan kendaraan yang melebihi kapasitas, polisi memeriksa muatan dan ditemukan 12 Ton daun kratom yang dibungkus menggunakan karung, rencananya daun kratom ini akan diekspor keluar negeri. Berdasarkan hal itu, Polres Palangka Raya melakukan tes urin terhadap 3 (tiga) orang di dalam kendaraan truk tersebut, dan hasilnya 1 orang positif mengkonsumsi metamfetamin dan amfetamin. Kemudian Polres Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap 1 orang positif metamfetamin tersebut, melepaskan 2 orang dan mengembalikan truk, tetapi Polres Kota Palangkaraya melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom tersebut.⁵

Kepolisian berdalih bahwa penyitaan dilaksanakan berdasarkan pengetahuan bahwa daun kratom merupakan daun yang digolongkan sebagai narkotika golongan I meskipun belum ada aturan secara rinci mengatur, Kepolisian Resor Kota Palangka Raya melakukan koordinasi dengan BPOM dan BNN setempat untuk melakukan tes laboratorium sebagai acuan dasar untuk membuktikan daun tersebut berbagai atau tidak. Berdasarkan pemeriksaan BPOM dan BNN yang menyatakan bahwa daun kratom mengandung opioid, alkaloid mitraginin dan 7-hydroxymitraginine yang memiliki efek seperti morfin dan heroin⁶ sehingga dengan kata lain daun tersebut berbahaya, meski begitu hingga saat ini belum ada berita lanjutan mengenai pemusnahan 12 ton daun kratom tersebut.

Permasalahan yang penulis maksud adalah apa landasan yang mendasari penyitaan daun kratom tersebut. Secara jelas daun kratom belum diatur dalam undang-undang sebagai bahan terlarang atau narkotika. Penyitaan merupakan tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.⁷ Oleh karena itu, harus ada indikasi dugaan “tindak pidana” yang terkait dengan barang sitaan tersebut, dalam hal ini daun kratom seberat 12 ton. Sedangkan dalam kasus ini tidak ditemukan adanya tindak pidana karena daun kratom belum dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Hukum pidana baik materiil maupun formil menganut asas legalitas. Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁸

Dalam Peraturan perundang-undangan Asas legalitas tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

⁵ Tim Detik News. “Polisi sita 12 ton daun kratom yang akan diekspor ke luar negeri, 15 Oktober 2019”, <<https://news.detik.com>>, diakses pada 19 Februari 2021.

⁶ Adi Renaldi, “Polisi di Palangkaraya Sita 12 Ton paket kratom untuk ekspor, apa ada dasar hukumnya?”, <<https://www.vice.com/id/article/d3a5ea/polisi-di-palangkayara-sita-12-ton-paket-kratom-untuk-ekspor-apa-ada-dasar-hukumnya-bnn-larangan-kratom-amerika-ekspor> , diakses pada 19 Februari 2021

⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 182.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), hlm. 27.

Azas legalitas ini menjadi dasar pembahasan untuk mencari tahu dan meneliti landasan hukum yang digunakan Polresta Palangka Raya dengan melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom tersebut sudah sesuai ataukah belum. Peneliti ingin mencari tahu lebih dalam mengenai penyitaan dan dasar dari penyitaan terhadap daun kratom tersebut, sehingga penelitian ini akan berjudul “**LEGALITAS PENYITAAN TERHADAP DAUN KRATOM YANG BELUM DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG NARKOTIKA**”. Sehingga, permasalahan yang diangkat dalam artikel ini ialah:

1. Apakah kepolisian dapat melakukan penyitaan terhadap barang yang tidak terikat pada suatu tindak pidana?
2. ~~Apa landasan hukum Kepolisian Resor Palangka Raya melakukan penyitaan terhadap 12 Ton Daun Kratom pada tanggal 14 oktober 2019 berdasarkan berita AntaraNews?~~

B. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹ Kemudian sebagai penelitian hukum normatif maka metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Analytical and Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan filsafat (*Philosophy Approach*). Namun demikian, Penggunaan metode penelitian yuridis normatif, menurut Johnny Ibrahim, memiliki keuntungan yaitu adanya kebolehan dalam menggunakan berbagai model pendekatan penelitian.¹⁰ Oleh karena itu, Peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana (*discourse analysis*) dengan menggunakan data yang tersebar dalam beberapa sumber wacana baik yang berupa ungkapan-ungkapan pada media-media online dan pandangan para ahli hukum yang bertransformasi dalam bentuk penelitian-penelitian jurnal ilmiah.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan data primer. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*) dan sumber data primer berupa penelitian lapangan (*field research*). Untuk sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap pelbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:¹²

- a. Bahan hukum primer (*primary resource* atau *authoritative records*), yaitu sebagai berikut
 - (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945);

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 300.

¹¹ Endah Triwulan, Rocky Marbun Dan Anggi Dewinta Dalam Jurnal Yang Berjudul Habitiasi Anakronisme Penegakan Hukum Pidana Sebagai Argumentum Ad Verecundiam: Suatu Upaya Menghadang Upaya Hukum. 2021. Hlm. 34-35.

¹² *Ibid.*, hlm. 13. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Ilmu.....Op.Cit.*, hlm. 141.

- (2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - (3). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - (4). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative records*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan Penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian, Badan Narkotika Nasional dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil; dan
-
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya yang terutama berkaitan dengan dengan Penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian, Badan Narkotika Nasional dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Data-data dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

C. Pembahasan

1. Orisinalitas Penulis

Pada penelitian yang dilakukan oleh Reza Kharisma Wibowo yang membuat skripsi dengan judul Kandungan Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Sebagai Narkotika Jenis Baru pada Tahun 2017.

Dalam skripsinya, Reza Kharisma Wibowo membahas bahwa Jumlah New Psychoactive Substance (NPS) yang terus bertambah di dunia seiring berjalannya waktu membuat narkotika jenis baru perlahan-lahan mulai terdeteksi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang salah satunya adalah kandungan yang ada pada Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*). Oleh BNN dikategorikan sebagai NPS dikarenakan memiliki efek seperti morfin yang tergolong narkotika golongan 1. Reza Kharisma melakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif. Penting untuk dijabarkan dalam penulisan ini dikarenakan fakta bahwa kandungan dalam Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) setara dengan morfin yang oleh masyarakat luas hanya mengetahuinya sebagai obat tradisional meskipun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 belum dikategorikan sebagai narkotika. Oleh karena itu bagi yang mengedarkannya dalam bentuk obat tradisional maupun suplemen makanan dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak memberikan izin edar terhadap produk tersebut.

2. Azas Legalitas

Asas legalitas adalah asas pertama dan utama dalam hukum pidana. Dalam KUHP saat ini, asas legalitas diletakkan Pada Pasal 1 atau pasal pertama, memberikan tanda betapa krusialnya ketentuan ini. Asas legalitas sering digambarkan dalam adegium "*dikatakan tidak ada perbuatan, yang dapat dihukum tanpa peraturan yang mendahuluinya*". Asas Legalitas secara umum memberikan batasan terhadap kekuasaan Negara, sehingga Negara tidak secara

sewenang wenang dapat menentukan suatu perbuatan warga Negara adalah perbuatan pidana sehingga dapat dihukum.¹³

Ajaran asas legalitas ini sering dirujuk sebagai *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya: tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Walaupun menggunakan bahasa Latin, menurut Jan Remmelink, asal-muasal adagium di atas bukanlah berasal dari hukum Romawi Kuno. Akan tetapi dikembangkan oleh jurisdiktor Jerman yang bernama von Feuerbach, yang berarti dikembangkan pada abad ke-19 dan oleh karenanya harus dipandang sebagai ajaran klasik. Dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch des Peinlichen Rechts* (1801), Feuerbach mengemukakan teorinya mengenai tekanan jiwa (*Psychologische Zwang Theorie*). Feuerbach beranggapan bahwa suatu ancaman pidana merupakan usaha preventif terjadinya tindak pidana. Apabila orang telah mengetahui sebelumnya bahwa ia diancam pidana karena melakukan tindak pidana, diharapkan akan menekan hasratnya untuk melakukan perbuatan tersebut.¹⁴

Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan yang memuat perbuatan dilarang harus dituliskan terlebih dahulu. Dalam tradisi sistem civil law, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: Peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi.¹⁵

1. *Lex Scripta*. Dalam tradisi civil law, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang (*statutory, law*) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.
2. *Lex Certa* Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.¹⁶
3. *Non-retroaktif*. Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (retroaktif). Pemberlakuan secara surut merupakan suatu kesewenang-wenangan, yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang

¹³ Institute For Criminal Justice Reform (icjr), "Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara dalam", <<https://icjr.or.id>>, diakses pada 19 Februari 2021, 17.35 WIB.

¹⁴ M. Karfawi, "Asas Legalitas dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) dan Masalah masalahnya", *Jurnal Arena Hukum*, Juli 1987, hlm 9-15. Lihat juga Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹⁵ Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, (Jakarta: Tata Nusa, 2002), hlm 50.

¹⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Pidannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 358.

yang berlaku surut. Namun demikian, dalam prakteknya penerapan asas legalitas ini terdapat penyimpangan-penyimpangan.¹⁷

4. **Analogi.** Seperti disebutkan di muka, asas legalitas membatasi secara rinci dan cermat tindakan apa saja yang dapat dipidana. Namun demikian, dalam penerapannya, ilmu hukum memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang tersebut.¹⁸ Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa metode atau cara penafsiran, yaitu: penafsiran tata bahasa atau gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran memperluas, dan penafsiran analogi.¹⁹ Dari sekian banyak metode penafsiran tersebut, penafsiran analogi telah menimbulkan perdebatan di antara para yuris yang terbagi ke dalam dua kubu, menerima dan menentang penafsiran analogi.²⁰ Secara ringkas, penafsiran analogi adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya.²¹

5. **Penyitaan**

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.²²

Dalam proses demi mencari tahu barang bukti untuk mendukung laporan atau aduan, diperlukan beberapa upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian. Salah satunya adalah penyitaan, Penyitaan berdasarkan Pasal 1 butir ke-16 KUHP, yang berbunyi:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Penyitaan merupakan tindakan penyidik dalam rangka kepentingan pembuktian, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana atau yang selanjutnya disebut KUHP yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang salah satunya adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dalam melaksanakan penyitaan, penyidik harus ditegaskan dengan adanya surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana

¹⁷ Fajrimei A. Gofar, *POSITION PAPER ADVOKASI RUU KUHP SERI #1 “Asas Legalitas dalam RKUHP 2005”*, <<https://lama.elsam.or.id>>, (Jakarta: ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, September 2005).

¹⁸ Di dalam ilmu hukum pidana mengenai penafsiran undang-undang hukum pidana merupakan hal yang sangat penting, demikian pula bagi para penegak hukum, terutama hakim. Penafsiran penting juga untuk kepastian hukum. Lihat: Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Peniadaan Pidana*, (Bandung: Armica, 1995), hlm 67.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 67-82.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Fajrimei A. Gofar, *Op. Cit.*, hlm. 10.

²² Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), Hlm 14.

penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam hal keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat:

1. Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
2. Atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
3. Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.²³

Tujuan penyitaan ini guna untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditunjukkan sebagai barang bukti di muka sidang peraditan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.²⁴

Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan di dalam undang-undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan menurut KUHAP, antara lain sebagai berikut:

a. Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenalan. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan.²⁵

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut : Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.²⁶

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal daripadanya, kemudian harus diberikan tanda penerimaan. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung“ menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. kedelapan,) hlm. 291

²⁴ *Ibid.* Hlm. 261

²⁵ *Ibid.*, hlm. 266-268.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 270.

digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.²⁷

d. Penyitaan tidak langsung

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.

e. Penyitaan surat atau tulisan lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris.

Objek yang dapat dilakukan penyitaan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Objek penyitaan disebut sebagai benda sitaan. Benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Dalam pasal 39 KUHAP menyatakan dengan tegas apa saja objek yang dapat dikenakan penyitaan: (a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana; (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; (d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Tetapi, adakalanya barang yang disita bukan milik tersangka melainkan barang yang dikuasainya secara melawan hukum, atau memang barang tersangka tetapi diperoleh secara melawan hukum atau tanpa ijin yang sah menurut perundang-undangan.²⁸

Bukan hanya itu, sesuai pasal 41 KUHAP mengindikasikan bahwa paket, surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya. Pasal 43 KUHAP juga membahas bahwa surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara.

Selanjutnya, menurut Yahya Harahap, setiap benda yang termasuk kategori benda yang sifatnya terlarang adalah:

- a. Benda terlarang, seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, dan lain-lain;
- b. Benda yang dilarang untuk diedarkan, seperti narkotika, buku atau majalah porno, film porno, uang palsu dan lain-lain.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 271-277.

²⁸ *Ibid*, hlm. 261.

²⁹ *Ibid*, hlm. 292.

Seperti yang kita ketahui bahwa penyitaan dilakukan oleh penyidik berdasarkan KUHAP dan juga secara luas dilakukan terhadap tindak pidana-tindak pidana diluar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana kesehatan dan tindak pidana siber seperti pornografi atau prostitusi melalui online. Meski begitu, penyitaan tetapi didasari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama tidak diatur berbeda pada Undang-Undang Khusus tersebut.

6. Penyitaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba

Sebelum membahas mengenai penyitaan yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, alangkah lebih baik jika kita membahas sedikit mengenai narkoba. Narkoba adalah obat-obatan tertentu yang digunakan dalam hal medis, yang mengandung zat-zat berbahaya, tetapi juga memiliki segudang manfaat di bidang medis, meski demikian, zat tersebut memiliki efek tersendiri. Obat-obatan yang dimaksud adalah sebagai penyembuh suatu penyakit ataupun pencegahan terhadap suatu penyakit, namun apabila disalahgunakan atau peruntukannya tidak sesuai dengan medis maka hal tersebut akan sangat merugikan seseorang ataupun masyarakat pada umumnya.³⁰ Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkoba, Narkoba adalah:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 terdapat beberapa penggolongan narkoba, yaitu:

1. Narkoba Golongan I, adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti *opium*, *ganja*, *heroin*, *amfetamin*, *metamfetamin*, *etkatinon*, tanaman KHAT dan lain-lain.
2. Sedangkan Narkoba Golongan II adalah Narkoba berkhasiat pengobatan yang bisa digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti *dekstromoramid*, *metadon*, *morfin*, *petidin*, *dihidroetorfin*, *oripavin* dan lain-lain.
3. Narkoba Golongan III hanya berbeda dalam potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan seperti *kodein*, *narkodein*, *buprenorfin* dan lain-lain.

Pengertian penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian terus menerus dan berlebihan tanpa resep dokter yang tidak dimaksudkan untuk pengobatan, namun untuk kesenangan dalam pengaruh obatnya yang berlebihan dan berlangsung terus menerus, hingga mengakibatkan kerusakan mental, sosial dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan sudah tentu narkoba sangat buruk sekali akibatkan jika disalahgunakan.³² Narkoba dan penyalahgunaannya sangatlah penting untuk ditumpas, karena menyasar masyarakat luas yang tidak memandang usia. Menurut

³⁰ I Kadek Sudikma, I Ketut Sukadana. *Proses Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkoba*, (Denpasar: FH Universitas Warmadewa, Juli 2020) Hlm. 1-2.

³¹ Indonesia. *Undang-Undang tentang Narkoba*, UU No. 35. LN No. LN. 2009/ No. 143, Tahun 2009, TLN NO. 5062, Psl. 1 butir 1

³² I Kadek Sudika dan I Ketut Sukadana, *Op. Cit.* Hlm 2-3

data Badan Narkotika Nasional (BNN), pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang pada tahun 2019. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang mengakibatkan dampak buruk di berbagai sektor kehidupan masyarakat, yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan keamanan.³³

Dalam World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (the third booklet of the World Drugs Report, 2020). UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 NPS telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020.³⁴

Dengan demikian perlu sanksi tegas dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Selain penyalahgunaan yang harus diperhatikan, penting untuk dimusnahkan adalah zat-zat narkotika yang membahayakan generasi penerus bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan penyitaan dan juga pemusnahan terhadap hasil penyitaan tersebut.

Pada Pasal 86 Undang-Undang 35 Tahun 2009, Penyidik dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Penyitaan dalam Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan cara:

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jika diperhatikan, penyitaan yang dilaksanakan BNN maupun Kepolisian dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika harus patuh pada UU Narkotika dan juga KUHAP, hal ini disebabkan bahwa UU narkotika tidak mengatur secara rinci bahwa Penyitaan harus dilakukan dengan adanya surat izin dari Ketua Pengadilan setempat terlebih dahulu. Tetapi sesuai pasal 85 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, BNN dan Kepolisian sesuai KUHAP.

³³ Koesworo Setiawan, "Kemensos Teken MOU dengan BNN, UNODC dan Colombo Plan", <<https://kemensos.go.id>>, diakses pada 24 Februari 2021.

³⁴ Biro Humas dan Protokol BNN, PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba", <<https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>>, diakses pada 24 februari 2021.

Menurut KUHAP, sesuai pasal 38 ayat (1) dalam melaksanakan penyitaan, penyidik harus ditegaskan dengan adanya surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib **segera** melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam hal keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat. Sehingga dengan demikian PPNS, BNN dan Kepolisian dalam melakukan penyitaan harus didahului surat izin dari Ketua Pengadilan.

UU Narkotika tidak mengatur mengenai secara rinci apa saja benda sitaan yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik, tetapi dapat disimpulkan bahwa benda sitaan yang dapat disita adalah:

a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 75 butir p):

b. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table (Pasal 75 butir p);

c. Harta kekayaan dan harta benda yang berasal dan diduga berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

7. Penyitaan terhadap Daun Kratom yang belum secara jelas dilarang oleh Undang-Undang

Kratom atau ketum atau *Mitragyna speciosa* Korth merupakan tanaman tropis dari famili Rubiaceae yang berasal dari Asia Tenggara (Muang Thai, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina) dan Papua Nugini.³⁵ Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di Kalimantan. Kini, kratom banyak tersedia di Amerika Serikat dan Eropa. Tanaman ini sering disalahgunakan dan dijual dalam bentuk serbuk atau ekstrak melalui online shop, diantaranya dengan nama smoke shops.³⁶ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam World Drug Report tahun 2013, menggolongkan kratom sebagai New Psychoactive Substances (NPS) dalam kelompok yang sama dengan khat.³⁷ Survei internet yang dilakukan oleh European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) pada tahun 2008 dan 2011 mengungkapkan bahwa kratom merupakan suatu NPS yang paling banyak diperdagangkan.³⁸

Dalam dosis rendah daun kratom dapat memberikan efek stimulan, seperti membuat seseorang merasa lebih banyak energi, lebih waspada dan lebih

³⁵ Mariana Raini, "Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas", <[https://media.neliti.com/media/publications/179334-ID->](https://media.neliti.com/media/publications/179334-ID-), mengutip *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Kratom (Mitragyna speciosa) drug profile* 8 Januari 2015 [Internet]. Available at: dari www.emcdda.europa.eu.

³⁶ Mariana Raini. *Op. Cit.* mengutip Kratomguides. The kratom extract guide [Internet] 2015 [cited 2017 May 1]. Available at: kratomguides.com.

³⁷ Mariana Raini. *Op. Cit.* mengutip United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). World Drug Report 2013 [Internet] 2013 [cited 2017 May 1]. Available at: <https://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013>.

³⁸ *Ibid.*

bahagia.³⁹ Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan BNN RI, daun kratom memiliki efek psiotropika yang bisa mempengaruhi mental dan perilaku pemakainya karena mengandung alkaloid mitragynine yang dalam dosis tinggi dapat memiliki efek sedative narkotika yaitu memiliki efek 13 kali lebih kuat dari morfin, sehingga dapat menimbulkan adiksi, depresi, gangguan pernapasan hingga kematian.⁴⁰

UNODC telah menggolongkan kratom sebagai NPS yang sama dengan Khat, sehingga sudah banyak negara tetangga yang melarang penggunaan dan peredaran khat, seperti Malaysia, Muaythai, dan Myanmar. Sedangkan Indonesia yang merupakan negara pengekspor kratom dalam skala besar.⁴¹ Masih belum mengatur secara jelas mengenai penggolongan kratom sebagai narkotika. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017, tentang revisi golongan narkotika, khat sudah dimasukkan sebagai narkotika tetapi hingga 2020 kratom belum dianggap sebagai narkotika.

Kratom sudah lama dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai 'obat ajaib' segala penyakit, mulai dari kecanduan opioid, penghilang rasa sakit, hingga mengatasi kecemasan.⁴² Tetapi Badan POM telah melarang penggunaan kratom sebagai obat tradisional dan suplemen makanan melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK 00.05.23.3644 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan dan Peraturan Kepala Badan POM tahun 2005 Nomor HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka serta Surat Edaran Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa* (kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Makanan.⁴³

Karena melihat urgensi aturan mengenai pelarangan kratom yang sudah diatur oleh beberapa negara tetangga dan beberapa negara maju lain, BNN mengadakan Focus Group Discussion dengan jajaran FORKOMPIMDA Kalimantan Barat dan Kabupaten Kota se Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa: “Daun kratom (*Mitragyna speciosa*) dilarang total digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional mulai 2022 mendatang. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Mufti Djusnir mengatakan, pelarangan tersebut mulai berlaku secara menyeluruh pada 2022 atau lima tahun masa transisi pasca ditetapkannya tanaman kratom sebagai narkotika golongan I oleh Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psiotropika tahun 2017 silam.⁴⁴

Masa transisi ini diperlukan agar masyarakat yang sudah menjadikan jual-beli kratom atau pembudidayaan kratom atau yang menggunakan daun kratom sebagai obat tradisional menghentikan perdagangan, pembudidayaan atau penggunaan. Dengan kata lain, masyarakat yang terdampak akibat kebijakan ini sudah menyiapkan langkah-langkah selama lima tahun agar ketika kratom sudah digolongkan sebagai narkotika, masyarakat tersebut tidak akan terjerat.

³⁹ Novi Sulistiawati, “*Hati-hati! Meski bisa jadi obat, daun kratom borneo berpotensi disalahgunakan sebagai narkoba!* 9 November 2020”, <<https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>>, diakses pada 19 februari 2021. 13.51 WIB.

⁴⁰ Wishnu Bagus Prasetyo, *Loc Cit.*

⁴¹ *Ibid*, hal. 7.

⁴² CNN Indonesia, “Fakta daun kratom tanaman herbal yang dianggap mirip narkoba”, <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191019145025-255-440936/>>, diakses pada 24 Februari 2021.

⁴³ Badan Pengawas Obat dan Makanan, Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 04.4.42.421.09.16.1740 tahun 2016.

⁴⁴ Reiny Dwinanda, “BNN: Daun kratom dilarang total mulai 2022”, <<https://republika.co.id>>, diakses pada 24 februari 2021.

Permasalahan muncul pada tanggal 14 Oktober 2019, dilansir dari ANTARANEWS⁴⁵, Kepolisian Resor Palangka Raya, Kalimantan Tengah mengamankan dua truk bermuatan 12 ton daun kratom di depan pos polisi Bundaran Besar Jalan Ros Sudarso. Hal ini berawal dari kecurigaan kepolisian yang melihat bahwa truk tersebut melebihi kapasitas, ketika diperiksa kepolisian menemukan 12 ton daun kratom kering yang dibungkus karung. Kemudian kepolisian memeriksa 1 orang supir dan 2 orang kernet. Mereka menemukan 1 orang kernet positif mengkonsumsi ametamin dan metafetamin berdasarkan hasil tes urin. 2 orang yang negative tersebut dilepaskan, mengembalikan truk dan menyita 12 ton daun kratom tersebut.

Hal ini menjadi masalah ketika kepolisian memeriksa ke 3 laboratoriu yaitu laboratoriu kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta BNN Kota Palangkaraya, mereka menemukan hasilnya adalah ditemukan bahan berbahaya.⁴⁶ Tetapi hingga saat ini penyalahgunaan dan peredaran daun kratom masih belum dilarang. Sehingga penting untuk dicari tahu apa dasar hukum kepolisian melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom tersebut agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam melakukan upaya paksa. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP melaksanakan penyitaan, penyidik harus ditegaskan dengan adanya surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib **segera** melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya, akan tetapi dalam memberikan izin Ketua Pengadilan harus memperhatikan benda yang akan dilakukan penyitaan. Karena kepolisian harus melihat dan menilai ada dasar kecurigaan benda tersebut adalah benda yang merupakan dapat disita dan terdapat pasal yang mengatur mengenai benda tersebut, sebagai dasar untuk dijadikan barang bukti.

Jika diperhatikan pada peristiwa penyitaan 12 ton kratom tersebut terlihat bahwa penyitaan dilakukan pada saat pemeriksaan terhadap dua truk yang kelebihan muatan, artinya kepolisian menangkap seseorang yang kedapatan melanggar suatu aturan atau dengan kata lain tertangkap tangan. Sehingga sesuai dengan pasal 38 Ayat (2) surat izin dari pengadilan dapat diajukan segera setelah kepolisian melakukan penyitaan. Menurut Yahya Harahap, penyitaan dalam tertangkap tangan harus dilakukan terhadap benda: (a) Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, (b) Atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, (c) Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Dapat dinilai bahwa dalam kasus penyitaan 12 ton kratom tersebut tidak memenuhi syarat benda yang dapat disita dalam tertangkap tangan. Hal ini disebabkan oleh daun kratom hingga 2021 tidak diatur sebagai narkotika dan persecutor narkotika atau belum dilarang peredaran dan penyalahgunaannya, sehingga supir yang membawa 12 ton daun kratom tersebut tidak bisa disebut membawa benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, patut diduga untuk melakukan tindak pidana maupun benda yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Kemudian Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa setiap benda yang termasuk kategori benda yang sifatnya terlarang yang dapat disita adalah: (a) Benda terlarang, seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu,

⁴⁵ Antaranews, "Polisi Palangka Raya sita 12 ton daun kratom". <https://www.antaranews.com/berita/1112248/>.

⁴⁶ *Ibid.*

dan lain-lain; (b) Benda yang dilarang untuk diedarkan, seperti narkotika, buku atau majalah porno, film porno, uang palsu dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan kasus yang diteliti, daun kratom belum digolongkan sebagai narkotika, sehingga terhadap Daun Kratom tidak bisa dilakukan penyitaan.

Antara news mengutip pernyataan Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul Siregar yang menyatakan bahwa Ketiga orang yang diperiksa, 1 orang positif mengonsumsi amfetamin dan metamfetamin, sehingga 1 (satu) orang tersebut akan dilanjutkan kasusnya dalam proses penyidikan dan akan melakukan rehabilitasi di BNNK Palangka Raya. Akan tetapi satu orang tersebut dengan penyitaan 12 ton daun kratom merupakan permasalahan terpisah yang tidak bisa dikaitkan.

Penyitaan 12 ton daun kratom tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti terhadap satu orang positif pengguna amfetamin tersebut, karena tidak ada bukti yang menguatkan bahwa kernet tersebut menggunakan daun kratom ataupun mengedarkan daun kratom tersebut, meskipun kernet tersebut menggunakan atau mengedarkan daun kratom, kernet tersebut tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang manapun. Sehingga dengan demikian daun kratom tersebut bukanlah barang bukti karena tidak ada satu hukum yang dilanggar atau tidak terikat oleh satu tindak pidana.

Berdasarkan wawancara kepolisian dan dilansir dalam berita Vice.com⁴⁷ dan Antaranews⁴⁸, kepolisian melakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan 3 instansi terkait yaitu laboratorium kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta BNN Kota Palangkaraya, mereka menemukan hasilnya adalah ditemukan bahan berbahaya. Berdasarkan hal itu kepolisian melakukan penyitaan dan akan dilakukan pemusnahan. Kemudian dikuatkan dengan temuan pada skripsi yang dibuat oleh Reza Kharisma Wibowo menyatakan bahwa bentuk obat tradisional maupun suplemen makanan berbahan dasar kratom dapat dikenakan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak memberikan izin edar terhadap produk tersebut. Meski demikian, UU BPOM tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai kandungan kratom adalah kandungan berbahaya yang tidak memiliki izin edar. Artinya, peneliti berpendapat bahwa dasar “berbahaya” dan UUBPOM tidaklah bisa digunakan untuk melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom.

Hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia menjunjung tinggi azas legalitas. Azas legalitas terdiri dari 4 aspek yang harus dipenuhi yang pertama *Lex Scripta* aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Sedangkan jika dikaitkan dengan kasus penyitaan 12 ton daun kratom maka jelas tidak ada aturan yang mengatur mengenai larangan penyalahgunaan atau peredaran daun kratom. Aspek kedua *Lex Certa* Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*), aspek ini jelas dilanggar karena tidak aturan secara jelas dan rinci mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran daun kratom, pada KUHP, KUHPA, UU Kesehatan maupun UU BPOM. Aspek ketiga *Non-retroaktif*. Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (retroaktif). Dan aspek terakhir adalah Analogi, azas legalitas mengharamkan penggunaan penafsiran analogi, penafsiran analogi adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak

⁴⁷ Adi Renaldi, “Polisi di Palangkayara Sita 12 Ton Paket Kratom Untuk Ekspor, Apa Ada Dasar Hukumnya?”, <<https://www.vice.com/id/article/d3a5ea/>>.

⁴⁸ Antaranews, *Op. Cit.*

merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya. Sehingga jika dikaitkan dengan penyitaan 12 ton daun kratom tersebut, kepolisian berusaha melakukan “persamaan” bentuk dan akibat dari daun kratom tersebut dengan ganja ataupun khat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Kepolisian Palangka Raya menyalahi asas legalitas dalam melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom yang disita pada 14 oktober 2019. Dapat dipahami jika kepolisian dan pemerintah mengalami ketakutan terhadap adanya zat narkotika baru seperti daun kratom. Kepolisian takut kecolongan jika tidak dilakukan penyitaan, daun kratom akan semakin beredar luas dan akan merusak generasi penerus bangsa. Akan tetapi, Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatunya diatur oleh hukum. Kratom belum diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun, seharusnya kratom tersebut tidak disita atau dikembalikan kepada pemilik dengan diberikan pendidikan bahaya daun kratom sehingga pemilik daun kratom tersebut akan lebih memahami bahayanya daun kratom. Kepolisian sebagai organ pertama dalam Sistem Peradilan Pidana yang Adil memiliki pekerjaan sulit sebagai pintu pertama jika terjadi suatu kejahatan maupun pelanggaran. Oleh karena itu kepolisian tidak boleh melakukan kesalahan ataupun kesewenang-wenangan.

D Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepolisian tidak dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang tidak terikat pada suatu tindak pidana. Kepolisian harus mengetahui atau menduga bahwa suatu benda merupakan benda yang akan dilakukan untuk melakukan suatu tindak pidana atau benda tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana, benda tersebut telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda tersebut dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda tersebut khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Benda tersebut yang terdiri dari benda terlarang dan benda yang dilarang untuk diedarkan. Penyitaan dapat dilakukan dengan cara penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan terpaksa, penyitaan dalam tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung yang artinya terdaka sendiri yang meyerahkan barang bukti dan penyitaan surat atau tulisan lain.
2. Kepolisian dalam melakukan penyitaan terhadap 12 Ton Daun Kratom tanggal 14 Oktober 2019 tidak dilandasi oleh dasar hukum apapun. Karena hingga saat ini penyalahgunaan dan peredaran daun kratom belum dilarang oleh aturan hukum manapun. Kepolisian hanya melakukan penyitaan berdasarkan 3 hasil laboratorium yang menyatakan bahwa daun kratom memiliki kandungan yang berbahaya yang akan merusak generasi bangsa. Meski begitu, 3 hasil laboratorium tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum dilakukannya penyitaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), Hlm 14
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- Heveman, Roelof H. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Pidanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003).
-

- Sastrawidjaja, Sofyan, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Peniadaan Pidana*, (Bandung: Armica, 1995).
- Sudikma, I Kadek, I Ketut Sukadana. *Proses Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika*, (Denpasar: FH Universitas Warmadewa, Juli 2020).
- Yahya Harahap, Muhammad, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. kedelapan,).

Jurnal Ilmiah

- Triwulandari, Endah, Rocky Marbun Dan Anggi Dewinta Dalam Jurnal Yang Berjudul *Habituaasi Anakronisme Penegakan Hukum Pidana Sebagai Argumentum Ad Verecundiam: Suatu Upaya Menghadang Upaya Hukum*. 2021.
- Karfawi, Muhammad, “Asas Legalitas dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) dan Masalah masalahnya”, *Jurnal Arena Hukum*, Juli 1987.

Internet

- Andini, Widya Citra, “Manfaat Ganja dalam Dunia Medis Plus Efeknya untuk Kesehatan 2 November 2020”, <<https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>>.
- AntaraneWS , “Polisi Palangka Raya sita 12 ton daun kratom”. <https://www.antaraneWS.com/berita/1112248/>.
- Biro Humas dan Protokol BNN, PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”, <<https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>>, diakses pada 24 februari 2021.
- CNN Indonesia, “Fakta daun kratom tanaman herbal yang dianggap mirip narkoba”, <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191019145025-255-440936/>>.
- Dwinanda. Reiny, “BNN: Daun kratom dilarang total mulai 2022”, <<https://republika.co.id/>>.
- Institute For Criminal Justice Reform (icjr), “Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara dalam”, <<https://icjr.or.id/>>.
- Prasetyo, Wishnu Bagus, “BNN Tegaskan Daun Kratom Tetap Dilarang, 10 Oktober 2020”, <http://www.beritasatu.com>.
- Sulistiawati, Novi, “Hati-hati! Meski bisa jadi obat, daun kratom borneo berpotensi disalahgunakan sebagai narkoba! 9 November 2020”, <<https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secaramedis/>>.
- Setiawan, Koesworo, “Kemensos Teken MOU dengan BNN, UNODC dan Colombo Plan”, <https://kemensos.go.id>.
- Tim Detik News. “Polisi sita 12 ton daun kratom yang akan diekspor ke luar negeri, 15 Oktober 2019”, <<https://news.detik.com>>.

- Raini, Mariana, "Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas", <<https://media.neliti.com/media/publications/179334-ID->>, mengutip *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Kratom (*Mitragyna speciosa*) drug profile* 8 Januari 2015 [Internet]. Available at: dari www.emcdda.europa.eu.
- Renaldi, Adi, "Polisi di Palangkaraya Sita 12 Ton Paket Kratom Untuk Ekspor, Apa Ada Dasar Hukumnya?", <<https://www.vice.com/id/article/d3a5ea/>>.
- Fajrimei A. Gofar, *POSITION PAPER ADVOKASI RUU KUHP SERI #1 "Asas Legalitas dalam RKUHP 2005"*, <<https://lama.elsam.or.id/>>, (Jakarta: ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, September 2005).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No. 35. LN No. LN. 2009/ No. 143, Tahun 2009, TLN NO. 5062.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 04.4.42.421.09.16.1740 tahun 2016.

BIODATA PENULIS:

Nama / *Name* : Anggi Dewinta Chairani, S.H., M.H
NIDN : 0305089301
Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : Bekasi, 5 Agustus 1993
Jenis Kelamin / *Gender* : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Magister
IPK/*GPA* : 3.61/4.00
Agama / *Religion* : Islam
Alamat / *Address* : Jl. Sarikaya Raya No. 226 RT. 006/014
Depok jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat
Handphone : 082111992029
Warga Negara / *Nationality* : WNI
Tinggi /*Height* dan Berat /*Weight* : 166cm, 58kg
Email : chairanianggi@gmail.com

Riwayat Pendidikan / *Educational Background*

Formal

2010-2014 : Universitas Pancasila, Fakultas Hukum
2014-2016 : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana
Program Kekhususan Sistem dan Peradilan Pidana

Pengalaman mengajar/ *Teaching Experience*

2016 - sekarang : dosen tetap di Universitas Mpu Tantular.
2017 : Asisten Dosen untuk matakuliah Hukum Internasional di Universitas Pancasila
2019-2021 : Asisten Dosen untuk matakuliah Hukum Pidana, Diklat Kemahiran Hukum Pidana, Hukum Penitentier, Kapita Selektia Hukum Pidana.
2019-sekarang : Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila.
2021 : Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.